



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat desa dalam setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum dijadikan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III
JUMLAH ANGGOTA BPD
Pasal 3

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 orang, disesuaikan dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, yakni:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota ;
- b. 1.001 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota ;

- c. 2.001 sampai dengan 3.000 jiwa, 9 orang anggota ;
- d. Lebih dari 3.000 jiwa, 11 orang anggota.

BAB IV

SYARAT MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 4

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur keterwakilan wilayah, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh wanita, tokoh pemuda atau pemuka masyarakat lainnya, dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 ;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 tahun ;
 - f. sehat jasmani dan rohani ;
 - g. penduduk desa setempat ;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
 - i. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami dan istri ;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;
 - m. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa atau perangkat desa ;
 - n. memenuhi syarat–syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa ; dan
 - o. tidak terlibat narkoba.
- (3) Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB V

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Tiga bulan sebelum masa jabatan anggota BPD berakhir, anggota BPD wajib mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan diketahui oleh Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti tersebut, Bupati mengeluarkan Surat Pemberhentian Keanggota BPD.
- (3) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkan Surat Pemberhentian Keanggotaan BPD oleh Bupati, Kepala Desa wajib mengeluarkan surat undangan kepada seluruh Ketua Rukun Warga, Pemuka Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat lainnya termasuk mantan Anggota BPD untuk mengadakan rapat tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD yang baru.

Pasal 7

- (1) Rapat pembentukan panitia musyawarah mufakat penetapan keanggotaan BPD yang baru dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa, mulai dari membuka rapat, memimpin jalannya rapat sampai menutup rapat.
- (2) Setelah pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPD yang harus terbentuk pada saat itu juga dibuat berita acara pembentukan Panitia Musyawarah dan Mufakat penetapan keanggotaan BPD yang baru, ditandatangani oleh Kepala Desa dan harus melampirkan daftar hadir peserta rapat keseluruhan.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari berita acara pembentukan panitia musyawarah dan mufakat penetapan keanggotaan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa, berita acara tersebut harus disampaikan kepada Camat, kemudian camat mengeluarkan Keputusan tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD yang baru.

Pasal 8

- (1) Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD berkedudukan di Desa, dibentuk dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua ;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris ; dan
 - c. Beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Camat tentang Pembentukan Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD wajib mengundang Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua Rukun Warga, Tokoh Agama, Pemangku Adat, Tokoh Pemuda dan Pemuka Masyarakat lainnya termasuk mantan Anggota BPD untuk melakukan rapat penetapan keanggotaan BPD.
- (3) Pelaksanaan penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan di Kantor Kepala Desa dengan menyediakan daftar hadir peserta rapat.

Pasal 9

- (1) Rapat penetapan keanggotaan BPD dipimpin oleh Ketua Panitia Musyawarah dan Mufakat Penetapan Keanggotaan BPD dibantu oleh Sekretaris dan beberapa orang anggota.
- (2) Keanggotaan BPD merupakan keterwakilan dari dusun yang ada di desa dengan menghindari voting dalam proses penetapannya, jika voting tidak bisa dihindari keanggotaan BPD tetap merupakan keterwakilan dari tiap-tiap dusun yang ada di desa bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan rapat penetapan keanggotaan BPD dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali untuk memutuskan hasil penetapan keanggotaan BPD yang baru.
- (2) Jika terjadi rapat kedua tentang penetapan keanggotaan BPD, panitia dapat memutuskan waktu pelaksanaan rapat kedua tersebut, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat yang pertama.
- (3) Setelah musyawarah dan mufakat dihasilkan, Ketua Panitia membuat berita acara penetapan keanggotaan BPD dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat tentang penetapan keanggotaan BPD bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Keanggotaan BPD dilantik oleh Bupati atau petugas yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD yang baru wajib melaksanakan tugas sejak dilantik Bupati.
- (2) Masa kerja anggota Panitia Musyawarah dan mufakat Penetapan Keanggotaan BPD berakhir sejak pelantikan anggota BPD yang baru.

BAB VI

PIMPINAN BPD

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus yang dipimpin oleh Anggota Tertua dan dibantu oleh Anggota Termuda.
- (3) Hasil Pemilihan Pimpinan BPD dibuat Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Anggota BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa.

BAB VII

PENGESAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Kepala Desa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), paling lama 7 hari telah menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) BPD memiliki sekretariat yang terpisahkan dengan Kantor Kepala Desa.

BAB VIII

SUMPAH DAN JANJI ANGGOTA BPD

Pasal 14

- (1) Sebelum BPD melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota BPD mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota BPD berbunyi :

“Demi allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- (3) Setelah pengambilan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa dengan persetujuan BPD mengangkat Sekretaris BPD sebagai Kepala Sekretariat BPD dan Staf sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX FUNGSI DAN WEWENANG BPD

Pasal 15

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 16

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BPD

Pasal 17

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 18

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 19

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana kegiatan/proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 21

Anggota BPD diberhentikan oleh Bupati, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa jabatan setelah dilantik Anggota BPD yang baru;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat dan/atau melanggar sumpah/janji, kecuali syarat umur bagi anggota BPD yang belum habis masa jabatannya setelah berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
- e. menjadi/berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara nyata berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; dan
- h. melanggar larangan bagi Anggota BPD.
- i. terlibat narkoba.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian Anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa diketahui Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) anggota BPD.
- (4) Bupati dapat memberhentikan Pimpinan dan Anggota BPD secara langsung tanpa persetujuan Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, berdasarkan hasil pemeriksaan instansi yang berwenang.

BAB XII

PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan Anggota BPD pengganti dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 24

Paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Anggota BPD, Bupati menerbitkan Keputusan Pengesahan.

Pasal 25

- (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian Pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan berpedoman dalam Pasal 12.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB XIII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 26

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan dari Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Dalam hal tertentu rapat BPD, dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir.
- (6) Hasil Rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XIV

KEUANGAN BPD

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 29

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB XV

TINDAKAN PENYIDIKAN ANGGOTA BPD

Pasal 30

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat BPD baik terbuka maupun yang diajukan secara lisan atau tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam Buku Kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (2) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan Bupati kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (3) Dalam hal Anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam Anggota BPD lainnya dan atau Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Masa Jabatan Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor 7, Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 25 April 2007

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2007 NOMOR 3